



Accepted: November 2024	Revised: Desember 2024	Published: Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough atas Wacana Kepemimpinan dalam Tafsir al-Manār Karya Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā

Roja Lukmanul Khovid
UIN Sunan Ampel Surabaya
Gmail: rojalukman12@gmail.com

Abstract

In Islam leaders are defined by various terms such as Khalifah an imam, and must have a character that is respected, fair, wisw, and honest. Leader must also pay attention to the norms, values, of society, and the development of increasingly advanced times, prioritizing profesionalism and extensive knowledge. The challenges faced by leades today include proverty, unemployment and crime, which ruquire leaders to have a fair attitude and high morals. This study aims to discuss leadership according to Rasyid Ridha and Muhammad Abduh in tafsir al-Manār . This research method is descriptive qualitative research, with the method of utilizing document that use library research techniques, namely by using data sourced from books and previous studies related to the discussion. The formulation of the problem in this study, first, How is the critical discourse analysis of leadership in the Egyptian local and global contexts. Second, the interpretation of leadership in tafsir al-Manār. Answering the formulation of the problem, the researcher got the following conclusions: (1) the discourse of leadership in tafsir al-Manār is the irregularity of the state of the local government of egypt at that time. Muhammad Abduh and Rasyid Ridha argued that leaders must create a harmonious, participatory, and transparet environment, as well as strengthen the sense of rensponbility and unity among the people. (2) The discourse of democratic leadership in the solution to the problem of interpretation. In explaining leadership, Rasyid Ridha begins by discussing the khalifah. In the following discussion, there are matters related to leadership and leaders. Such as, how to be a leader, the principles that must be held to be a leader, and what are the obligations and rights of a leader.

Keywords: *Discourse Analysis, Leadership, Tafsir al-Manār, Muhammad ‘Abduh and Rashid Ridha.*

Abstrak

Dalam Islam pemimpin diartikan dengan berbagai istilah seperti khalīfah dan imam, dan harus memiliki karakter yang dihormati, adil, bijaksana, serta jujur. Pemimpin juga harus memperhatikan norma, nilai masyarakat, dan perkembangan zaman yang semakin maju, dengan mengutamakan profesionalitas dan pengetahuan yang luas. Penelitian ini mempunyai tujuan membahas kepemimpinan menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manār. Metode penelitian ini bersifat penelitian

kualitatif deskriptif, dengan metode pemanfaatan dokumen yang menggunakan teknik *library research* (Kepustakaan), yakni dengan menggunakan data yang bersumber dari buku-buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun masalah pada penelitian ini, pertama, Bagaimana analisis wacana kritis kepemimpinan konteks lokal Mesir dan global. Kedua, Penafsiran ayat kepemimpinan dan wacana kepemimpinan demokratis dalam Tafsir al-Manār. Menjawab dari masalah tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Wacana kepemimpinan dalam tafsir al-Manār merupakan ketidakberesan keadaan pemerintahan lokal Mesir pada saat itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat pemimpin harus menciptakan lingkungan yang harmonis, partisipatif, dan transparan, serta memperkuat rasa tanggung jawab dan persatuan di antara umat. (2) Wacana kepemimpinan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan Musyawarah, hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab dan persatuan di antara umat. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis yang menjadi solusi dari masalah yang ada pada konteks lokal Mesir. seorang pemimpin harus selalu menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum dan aturan, serta harus selalu bermusyawarah di dalam mengambil sebuah keputusan.

Kata Kunci: Analisis Wacana, Kepemimpinan, Tafsir al-Manār, Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā.

Pendahuluan

Penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin tahu, yang mana untuk mewujudkan suatu penelitian yang akurat, jelas, dan terarah dibutuhkan suatu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dinamika kepemimpinan dari masa pasca wafatnya Nabi Muhammad merupakan masa paling dinamis dalam sejarah kekuasaan dan politik Islam. Titik awal perubahan sistem pemerintahan Islam dimulai setelah tuntasnya kepemimpinan atau dikenal secara populer dengan nama kekhalīfahan yang dipegang oleh empat sosok yang disebut dengan khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.¹

Dalam Islam, pemimpin (*Khalīfah*) adalah orang yang bertanggung jawab menegakkan syariat Allah, Memimpin umat Islam untuk menyempurnakan penyebaran hukum Islam dan menerapkannya kepada seluruh umat Islam sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah. Pemimpin dalam Islam merupakan kepemimpinan spiritual dan intelektual yang pada dasarnya amanah, yaitu kepercayaan yang harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan dalam Islam memiliki tiga kunci yaitu tanggung jawab, pelayanan dan kepeloporan.²

Pada dasarnya al-Qur’ān tidak menyebutkan kata kepemimpinan (*leadership*) secara tersirat, karena kata ini merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Meskipun demikian, kata kepemimpinan ini seringkali disandarkan pada kata *khalīfah*

¹ Muhammad Khoirul Malik, *Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Pasca Al-Khulafaur Rasyidin Hingga Turki Utsmani*, Peradaban Islam, 2017/5/31. 135-136.

² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 379-384.

yang memiliki isim fa’il *khalīfah*, sehingga memunculkan keyakinan bersama, bahwa al-Qur’ān memiliki konsep kepemimpinan.³ Dalam hal ini telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalīfah* di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalīfah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁴

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dari hasil interaksi otomatis diantara individu atau interaksi interpersonal. Kepemimpinan merupakan salah satu cabang ilmu administrasi⁵ khususnya Ilmu Administrasi Negara. Ilmu administrasi adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial dan merupakan salah satu dari perkembangan filsafat. Sedang inti dari administrasi adalah manajemen.⁶ kaitannya dalam administrasi dan manajemen, pemimpinlah yang menggerakkan semua sumber-sumber manusia, sumber daya alam, sarana, dan waktu secara efektif-efisien serta terpadu dalam proses manajemen dalamsuatu kelompok atau organisasi. Keberhasilan suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ingin diraih bergantung pada kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan menduduki fungsi pokok dan sentral dalam organisasi, manajemen, maupun administrasi.

Tafsir al-Manār merupakan karya tulis Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā dalam bidang tafsir. Quraish Shihab menyatakan bahwa sementara pakar menilai dalam *Tafsir al-Manār* sebagai seorang pengikut setia mazhab salaf. Perlu dicatat, bahwa para mufassir mengemukakan sekian banyak landasan berfikir, patokan, atau prinsip yang dianut oleh Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā. Di antara landasan itu adalah penguraian penafsiran-penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Quran, yang dapat disebutkan sebagai berikut, *pertama*, memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. *kedua* menjadikan al-Quran sebagai sumber akidah dan hukum, dan alquran berdialog dengan semua generasi.⁷

Muḥammad‘Abduh menyampaikan penafsiran-penafsiran ayat dalam perkuliahan di Universitas al-Azhar, Sayangnya perkuliahan hanya berjalan enam

³ Said Agil Husin al-Munawwar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 193.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”

⁵ Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁶Manajemen adalah aktifitas dari organisasi yang terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran yang efektif.

⁷ Muḥammad ‘Abduh . Tafsir *Juz ‘Amma*,(Mesir: Dar Mathabi’ Asy-sya’b: Mizan,), ix.

tahun dan penafsirannya sampai pada surah an-Nisā' (4) ayat 126 karena 'Abduh lebih dulu tutup usia. Penafsiran 'Abduh kemudian dihimpun, dilanjutkan dan diterbitkan oleh Rasyīd Ridhā di majalah *al-Manār* yang didirikan sendiri. Namun, Ridha meninggal dunia saat penafsirannya sampai pada surah Yusuf (12) ayat 101. Tafsir al-Manār akhirnya terbit sebanyak 12 jilid dan hanya sampai pada surah Yusuf (12) ayat 51.⁸

Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridhā, di dalam tafsir *al-Manār* telah menguraikan tentang perihal kepemimpinan yang cukup jelas. Tentang bagaimana idealnya menjadi seorang pemimpin, hal-hal yang harus ada dalam diri seorang pemimpin, sifat dan sikapnya. Sumbangsihnya dalam pemikiran tentang kepemimpinan, ditambah dengan kepenulisan penafsiran yang sangat baik tidak bisa diacuhkan begitu saja. Seharusnya pemikiran dan penafsiran Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridhā ini masih sangat layak dan penting untuk dijadikan referensi atau acuan ketika mengkaji hal yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi hasrat yang selalu ada pada kesadaran manusia, yakni rasa ingin tahu, yang mana untuk mewujudkan suatu penelitian yang akurat, jelas, dan terarah dibutuhkan suatu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode adalah serangkaian proses, prosedur yang harus dilalui oleh peneliti baik menyangkut metode, pendekatan yang dipakai, cara menganalisis data sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang benar tentang riset yang dilakukan. Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pemanfaatan dokumen yang menggunakan teknik *library research* (Kepustakaan), yakni dengan menggunakan data yang bersumber dari buku-buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir, sebab, yang dikaji pada penelitian ini mengenai ayat-ayat kepemimpinan dalam al-Qur'ān selain itu, sebuah kitab tafsir dijadikan sumber data primer, yaitu: Tafsir *al-Manār* karya Rasyīd Ridhā dan Muhammad 'Abduh. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yaitu buku-buku, kitab-kitab tafsir lain, kamus, tesis, skripsi dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian kepemimpinan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Wacana Kepemimpinan Demokratis Dalam Tafsir al-Manār

Analisis Fairclough didasarkan pada pertanyaan besar bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Analisis semacam ini merupakan keniscayaan dan memang harus dilakukan oleh setiap analis

⁸ Uswatun Hasanah, 'Model dan Karakteristik Penafsiran Muhammad 'Abduh dan Rasyīd Ridhā dalam Tafsir al-Manār,' Jurnal Hermeneutik, 9.2 2015.

teks, terutama perihal penafsiran al-Qur’an.⁹ Karena keberadaan al-Qur’an diturunkan di dunia ini merupakan petunjuk bagi umat manusia, Sehingga teks yang mikro ada memerhatikan konteks masyarakat yang makro.¹⁰

Tiga dimensi yang ditunjukkan oleh Fairclough merupakan batu pijakan besar dalam pendekatan suatu wacana, atau dalam hal ini adalah surah al-Baqarah ayat 30, al-Baqarah ayat 124, ali-Imran ayat 159, al-Maidah ayat 8, an-Nisa ayat 59. *Pertama*, dalam kandungan teks, menurut Fairclough Pendekatan yang *pertama* ini merupakan pendekatan yang penting dalam metode penafsiran al-Qur’an.¹¹ Hal ini masyhur digunakan oleh kalangan mufasir sejak periode muta’akhhirin di abad ke 4 sampai 12 H karena memahami al-Qur’an tidak dapat kecuali dengan mempelajari bahasanya, yaitu bahasa arab. Pendekatan ini digunakan oleh mufasir sekelas al-Zamakhshari dengan karyanya al-Kasysyaf dan al-Baidhawi. Perbendaharaan kata dalam surah al-Baqarah 30, al-Baqarah 124, ali-Imran 159, al-Maidah 8, an-nisa 59 pun pada tingkat ini harus dicari maknanya yang jelas sesuai teks dan konteks.¹²

Kedua, analisis praktik diskursif akan melihat kekuatan pernyataan dalam arti sejauh mana mendorong tindakan atau kekuatan afirmatifnya. Menurut Haryatmoko, praktik diskursif ini menghubungkan proses produksi dan konsumsi teks atau dapat dikatakan telah terjadi interpretasi. Hanya saja, fokusnya diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan genre yang ada dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan digunakan.

Pada tingkat kedua ini, keberadaan surah al-Baqarah 30, al-Baqarah 124, ali-Imran 159, al-Maidah, an-Nisa 59 telah memasuki penjelasan yang lebih dalam. Bukan hanya tentang teks semata yang diteliti, tetapi lebih dari itu, yaitu hubungan antara proses produksi dan konsumsi. Tingkat ini dapat disebut pula tingkat interpretasi, Bukan hanya satu makna yang ada dalam teks, tetapi dihubungkan dengan proses produksi atau terma lain sebut sebagai asbab al-nuzul dan proses konsumsi disesuaikan dengan konsumsi di publik. Pada tingkat *ketiga*, praksis sosial akan menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam praksis, misalnya, menjalankan profesi sebagai apapun selalu menggunakan bahasa khusus.

Model pendekatan analisis wacana kritis Fairclough berimplikasi bahwa dalam memahami wacana, dalam hal ini surah al-Baqarah 30, al-Baqarah 124, ali-Imran 159, al-Maidah, an-Nisa 59) tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Realitas dibalik teks ditemukan dengan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang memengaruhi pembuatan teks (turunnya ayat).

Penafsiran surah al-Baqarah ayat 30 dalam tafsir al-Manār:

⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS), 286.

¹⁰ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*, ed. Hafis Zaskuri (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 6.

¹¹ Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis (The Critical Study of Language)*, (New York: Routledge), 2013, 235

¹² Haryatmoko, 24

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Penafsiran surah al-baqarah ayat 30 secara konteks historis diawali dengan riwayat/kisah dan pandangan ulama salaf dan khalaf tentang penciptaan. Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh menjelaskan masalah penciptaan dan cara pembentukan makhluk adalah salah satu urusan Allah yang sulit untuk diketahui sebagaimana mestinya. Allah telah mengabarkan kepada kita lewat ayat ini tentang perkembangan manusia yang telah diriwayatkan oleh ahli kitab sebelumnya dan ahli kitab juga telah merepresentasikan (menjelaskan) maknanya kepada kita dalam gambar-gambar yang nyata. Kemudian, secara teks *Khalifah* dalam tafsir tersebut dijelaskan sebagai konsep manusia sebagai *khalifatullah fi al-Ardhi* tertanam kepada dua peran dan tugasnya yaitu memakmurkan bumi dan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya.¹³

Selanjutnya dalam surah al-Baqarah 124 Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh menjelaskan konteks historis surah ini secara asal usul dan nasab (keturunan). Dapat dilihat para pendahulu saleh membahas dengan menggunakan uslub ijaz (mempersingkat lafal, tapi dengan makna yang dalam dan banyak dan uslub isyarah, hal ini dikarenakan ketajaman dan kejernihan pikiran, kedalaman pemahaman orang Arab terhadap ayat yang menjadi dalil perdebatan kedua golongan ini (Ahli Kitab dan salaf as saleh) karena para ahli kitab seluruhnya menyanjung-nyanjung Ibrahim dan yakin dengan kenabiannya dan bangsa Israil dinasabkan pada Ibrahim. Kemudian, secara teks *Imam* dalam tafsir tersebut merupakan sebuah usaha untuk mengarahkan masyarakat agar kembali kepada tuntunan ajaran Islam demi kemaslahatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebab, seluruh masalah duniawi harus kembali Allah Swt dengan mempertimbangkan kemaslahatan *ukhrâwî*. Dengan begitu, maka pada hakekatnya *imâm* merupakan pengembalian amanah syari'at yang bertugas untuk menjaga kemurnian agama dan kebaikan tata kelola dunia.¹⁴

Kemudian dalam konteks historis surah an-Nisa 59, menjelaskan tentang kewajiban mengenai apa yang mereka perdebatkan dengan mengatakan: Jika kamu berselisih tentang suatu hal, maka serahkanlah kepada Allah dan Rasul dengan memaparkannya pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. dengan memaparkannya pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta kaidah-kaidah umum dan adab yang ditetapkan di dalamnya yang sesuai dengan mereka diketahui baik bagi kita dan harus

¹³ Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 210

¹⁴ Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

diikuti, dan apapun yang bertentangan. Secara teks *Ulil Amri* dalam penafsiran al-Manār Sebagaimana penafsirannya Rasyid Ridha menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan *ulil amri*, ia mengikuti pandangan gurunya, Muḥammad ‘Abduh, yang mengacu pada pendapat al-Naisaburi. Menurut pandangan ini, *ulil amri* adalah para ahli *ijma’*, yang terkadang juga disebut sebagai *ijma’ al-ummah* atau *ijma’ ahli hall wal aqdi*. Berdasarkan pemahaman tersebut, Muḥammad ‘Abduh menegaskan bahwa dalam membuat keputusan, *ulil amri* harus berpegang pada kesepakatan bersama, yang berarti keputusan tidak berasal dari pendapat individu, tetapi dari konsensus kelompok yang ditunjuk sebagai *ahlul halli wal aqdi*.¹⁵

Dalam surah ali-Imran 159, Rasyid Ridha dan Muhamamd Abduh menjelaskan sebagai berikut, Dalam tafsir al-Manār sesuai konteks historis ayat Aku berkata: Seolah-olah dia berkata, Dia adalah salah satu sahabatmu wahai Muhammad, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat tersebut, dan itu adalah sesuatu yang menjadi tugas mereka. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan perlakukanlah mereka dengan baik hati. Kamu berbuat baik hanya kepada mereka karena besarnya rahmat yang Allah turunkan ke dalam hatimu dan bermusyawarah kamu.

Urgensi agar mengedepankan aspek musyawarah serta bertindak berdasarkan pendapat pemimpin, demikian. memang benar, karena akan bermanfaat bagi mereka di masa depan terhadap pemerintahannya. Jika mereka menetapkan pilar besar ini yaitu musyawarah, bagi publik jelasnya akan jauh dari kesalahan. Konteks ayat menjelaskan *Musyawarah* dalam tafsir ini *wa syawir hum fi al amr*, menyatakan bahwa mengadakan musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan menentukan arah masa depan pemerintahan mereka. Dengan *syura* rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya.¹⁶

Selanjutnya dalam konteks historis surah al-maidah ayat 8, Rasyid Ridha dan Muhamamd Abduh menjelaskan Allah menyeru mereka kemudian pada ayat pertama hingga akhir ayat dan kamu akan menemui banyak sekali unsur-unsur nida (uslub yang menggunakan lafal *ya ayyuha* atau mengandung makna panggilan), seperti panggilan Allah kepada Bani Israil dalam konteks Allah berbicara dengan mereka dan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW berulang-ulang, dan panggilan terhadap kepada orang-orang mukmin berulang-ulang pula. Uslub nida ini bisa saja menjadi topik yang terlepas (mandiri dan tidak terikat) dengan ayat-ayat sebelumnya, meskipun keterkaitan antara ayat-ayat ini terlihat. Allah telah mengingatkan kita pada janji-Nya dan memerintahkan kita untuk menjadi penegak ajaran-Nya dan saksi keadilan Allah, Karena lewat kitalah janji ini akan terpenuhi bukan menjadi orang yang menafikan janji-Nya.¹⁷

Secara teks makna *Adil* dalam penafsiran disini yaitu adil dan benar adalah menjadi adil tanpa memihak salah satu saksi (tidak pilih kasih), tidak mementingkan kekeluargaan atau kesetiaan (pertemanan), tidak mementingkan uang dan gengsi, dan

¹⁵ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 369

¹⁶ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

¹⁷ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 369

tidak mementingkan kemiskinan dan kesengsaraan. Menjadi saksi dalam tindakan menunjukkan hak kepada hakim atau penguasa untuk menghakiminya atau untuk memberi keputusan.

Secara keseluruhan, pandangan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap konteks historis, peran umat manusia sebagai khalifah di bumi, serta urgensi musyawarah, keadilan, dan kepemimpinan yang berlandaskan syari'at dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk dan memperkuat struktur sosial, ideologi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini konstruksi sosial yang dibangun dalam penafsiran ayat-ayat kepemimpinan dalam tafsir al-Manār.¹⁸

Kepemimpinan demokratis menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam melaksanakan aktivitas kepemimpinannya tidak bisa berjalan sendiri ataupun berjalan secara otoriter, semua aktivitas mulai dari perumusan visi dan misi serta proses pelaksanaannya harus dimusyawarahkan dan direncanakan dengan matang bersama bawahannya. Konsep kepemimpinan yang demokratis akan lebih membawa kepada kemaslahatan bersama dibandingkan konsep kepemimpinan yang otoriter

Sedangkan inti dari surah al-Baqarah ayat 30, al-Baqarah ayat 124, ali-Imran ayat 159, al-Maidah ayat 8, dan an-Nisa ayat 59, mengisyaratkan kepada pemimpin untuk mengedepankan sikap-sikap kepemimpinan yang demokratis dalam artian selalu membangun kerjasama tim dan musyawarah dalam memutuskan dan menentukan suatu perkara atau kebijakan yang berkaitan dengan organisasi dan pemerintahan, Seperti halnya dalam pengembangan kualitas lembaga, penentuan program dan membuat kebijakan yang harus banyak melibatkan pihak-pihak yang terkait.¹⁹

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa keadilan adalah nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik harus menegakkan keadilan yang bersumber dari prinsip moral yang ditetapkan oleh Allah, bukan hanya berdasarkan hukum atau aturan sosial semata. Kejujuran, keikhlasan, ketakwaan, dan keadilan adalah kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan benar, menjunjung amanah, dan memastikan kesejahteraan bagi umat. Musyawarah juga memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Melalui musyawarah, kesepahaman, persatuan, dan kerjasama antara pemimpin dan umat dapat tercapai, yang pada akhirnya memperkuat kepemimpinan dan mencegah konflik. Setelah musyawarah dan pengambilan keputusan, tawakal kepada Allah menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud keyakinan bahwa Allah akan memberikan petunjuk terbaik bagi keputusan yang diambil.²⁰

¹⁸ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 369

¹⁹ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

²⁰ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 226

Sebagaimana diungkapkan oleh Muḥammad Abduh dan Rasyid Ridhā dalam tafsir al-Manār, mereka menekankan bahwa kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai tersebut adalah pilihan terbaik. Kepemimpinan demokratis yang baik harus memperhatikan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan, ketaqwaan sebagai dasar pengabdian kepada Allah, serta keadilan yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua pihak. Selain itu, musyawarah menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, di mana semua pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan mereka untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana dan adil. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut akan menciptakan lingkungan yang harmonis, partisipatif, dan transparan, serta memperkuat rasa tanggung jawab dan peraturan di antara umat.²¹

B. Wacana Kepemimpinan Dalam Konteks Lokal Mesir dan Global

Berbicara mengenai negara dan pemerintahan dalam perspektif Islam, menurut Muḥammad ‘Abduh, Islam menghendaki kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Pendapat Abduh tersebut tidak lepas dari pengaruh Barat dan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pemerintahan. Jelasnya, pendapat ini tidak lepas dari makna ajaran Islam yang dipahaminya. Islam baginya dinamis, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penyesuaian dapat dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru terhadap kandungan nash-nash ajaran Islam (Al-Qur’ān dan Hadits). Untuk interpretasi diperlukan ijtihad. Pendapatnya mengenai bentuk negara, tampaknya, merupakan hasil ijtihadnya.²²

Penafsiran atau pendapat ‘Abduh tersebut termasuk pola pikir yang maju, Islam dalam pemahaman ‘Abduh tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna, bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, tidak kaku. Dengan demikian, ia mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Pendapat demikian, tentu saja, implikasi dari konsepnya tentang manusia secara teologis, bahwa manusia punya kebebasan memilih dalam berkehendak dan berbuat.²³

Sebagaimana berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” (Qs. al-Al-Baqarah ayat 30)²⁴

²¹ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 226

²² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986,) 51

²³ Abd al-‘Athi Muḥammad Ahmad, *al-Fikr al-Siyasi li Imam Muḥammad ‘Abduh*, (Mishr: Al-Haiat al-Mishriyat al-‘Ammat, lil Kitab, 1978), 65-66

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”

Menyikapi apa yang sudah ditafsirkan Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā menjelaskan Khalīfah bahwa yang berhak atas melaksanakan fungsi khalīfah ini tidak lain adalah manusia, dengan beberapa tinjauannya antara lain: malaikat, yang merupakan makhluk Allah dengan tugas yang sudah ditentukan dan makhluk yang senantiasa selalu bertasbih serta sujud kepada Allah sampai hari akhirat, disamping itu malaikat juga dicirikan sebagai makhluk tanpa ilmu pengetahuan dan tanpa gerak. Begitupun tumbuhan yang memberikan pengaruh terhadap dirinya sendiri dan tidak memiliki alat untuk dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Makhluk-makhluk tersebut pada dasarnya oleh Allah diberikan potensi tersendiri namun mereka memiliki keterbatasan pengetahuan, gerak dan lainnya untuk dapat menjalankan peran ke khalīfahannya di muka bumi.²⁵

Sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang lemah namun bisa bergerak dan meskipun dalam kebodohnya masih bisa mengetahui nama-nama benda meskipun terbatas. Oleh karenanya, dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia diberikan pikiran dan perasaan yang menjadi suatu kelebihan dalam menjalankan perannya sebagai khalīfah di dunia. Namun dibalik kelebihan yang dimiliki oleh manusia, Allah mewajibkan manusia untuk menjalankan syariat sebagai batasan, perbuatan dan perilaku yang dilakukan manusia terhadap kelebihanannya tersebut. Hal inilah yang mengantarkan manusia menurut Muḥammad ‘Abduh sangat layak untuk memerankan peran ke khalīfahan Allah Swt di atas muka bumi.²⁶

Penjelasan di atas menegaskan bahwa Allah Swt sebagai pencipta seluruh makhluk di alam ini, memberikan kepercayaannya kepada manusia untuk menjalankan perannya sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. Maka dari itu manusia memiliki tugas besar untuk memakmurkan dunia dan seisinya melalui perannya tersebut tanpa harus mengubah tatanan yang sudah di bangun oleh Allah Swt. Konsep manusia sebagai *khalifatullāh fī al-Ardhi* tertanam kepada dua peran dan tugasnya yaitu memakmurkan bumi dan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya.²⁷

Sebagai seorang yang sangat aktif di berbagai bidang, atas kepemimpinannya Abduh menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam menjalankan peranannya di Mesir. Selain itu, keterlibatannya dalam politik, pendidikan, dan pemerintahan menjadi cerminan dari pemikirannya yang luas, yang mencakup tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial dan politik di masyarakat. Abduh, banyak melakukan kegiatan di bidang politik, jurnalistik, pendidikan, dan pengajaran serta di pemerintahan. Di bidang politik ia ikut terlibat menentang Khedevi Ismail di bawah pimpinan ‘Urabi Pasya, sehingga ia dibuang ke luar kota Cairo. Begitu juga ketika di Paris bersama gurunya Afghani mendirikan perkumpulan dan menerbitkan majalah *Al-Urwat al-Wutsqa*. Di bidang tulis menulis, ia aktif menulis karangan-karangan untuk harian Al-Ahram, surat kabar resmi pemerintah, dan *Al-Waqai’ al-Mishiriyah* yang dipimpinnya serta menulis beberapa buah buku penting. Di bidang pendidikan

²⁵ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 210

²⁶ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 210

²⁷ Rasyīd Ridhā, *Tafsir Al-Manār*, 210

dan pengajaran, Abduh aktif mengajar di Al-Azhar, Darul Ulum, dan di rumahnya sendiri. Begitu juga di Beirut ketika ia dibuang ke sana. Di bidang pemerintahan ia pernah diangkat sebagai hakim di salah satu mahkamah. Kedudukan penting yang pernah dijabatnya adalah sebagai anggota Majelis *al-A’la Al-Azhar*, Mufti Mesir, dan anggota legislatif (parlemen) Mesir.²⁸

Berdasarkan kesimpulan penjelasan dalam tafsir al-Manār adalah bahwa manusia diciptakan dengan tanggung jawab besar untuk menjadi khalifah di bumi. Tugas ini mencakup mengelola dan memelihara alam semesta serta menciptakan kedamaian, keadilan, dan kebaikan di dunia, sesuai dengan petunjuk Allah. Sebagai khalifah, manusia juga harus sadar bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di hadapan Allah.²⁹

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ

“Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin (imam) bagi seluruh manusia.” (QS. al-Baqarah ayat 124)

"Kata *imām* memiliki makna yang luas dan mendalam, merujuk pada seseorang yang dijadikan teladan dan panutan, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Dalam konteks ini, *imām* tidak hanya terbatas pada pemimpin dalam urusan agama, tetapi juga mencakup pemimpin publik yang memimpin dalam berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, seseorang yang dijuluki *imām* bisa berupa seorang khalīfah, seorang ulama, maupun imam dalam ibadah shalat, yang semuanya berfungsi sebagai figur yang diikuti oleh orang lain."

Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā menjelaskan kata *imām* merupakan istilah yang bermakna posisi kepemimpinan pengganti peranan kenabian (*khilāfat al-Nubuwwah*) memelihara agama dan mengatur dunia. *imām* merupakan sebuah usaha untuk mengarahkan masyarakat agar kembali kepada tuntunan ajaran Islam demi kemaslahatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebab, seluruh masalah duniawi harus kembali Allah Swt dengan mempertimbangkan kemaslahatan *ukhrāwī*. Dengan begitu, maka pada hakekatnya *imām* merupakan pengembalian amanah syari’at yang bertugas untuk menjaga kemurnian agama dan kebaikan tata kelola dunia.

Dalam konteks kepemimpinan di Mesir Muhammad ‘Abduh telah merombak akar permasalahan dari sebuah kemunduran, yang terkenal dengan faham jumud, kata tersebut mengandung arti keadaan membeku, keadaan statis, tidak ada perubahan dan tidak mau menerima perubahan, dan umat Islam hanya berpegang teguh pada tradisi. Sikap ini, sebagai diterapkan oleh Muhammad ‘Abduh dalam *Al-Islam Din Al-Ilm wa al-Madaniyah*. Dengan masuknya orang Barat ke dalam Islam adat istiadat dan faham-faham animistik mereka pun turut mempengaruhi umat Islam yang mereka perintah.

Muḥammad ‘Abduh memiliki tujuan sendiri dalam penerbitan organisasi, Menyerukan suara keinsyafan ke seluruh dunia Islam, supaya umat Islam bangkit dari tidurnya, Mengidentifikasi cara menuntaskan berbagai problem masa lalu yang

²⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) 51

²⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, 51

telah menyebabkan terjadinya kemunduran.³⁰ Secara keseluruhan, iman memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan dunia, baik dalam hal moralitas, kedamaian sosial, maupun ketahanan pribadi. Ia memberi landasan spiritual yang membimbing individu dalam menghadapi tantangan hidup, menjaga hubungan antar sesama, serta menciptakan dunia yang lebih baik. Iman menjadi sumber kekuatan, kedamaian, dan arah yang sangat dibutuhkan di dunia yang penuh dengan perubahan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *imâm* memiliki makna yang sangat mendalam dan luas, yang tidak hanya mencakup pemimpin dalam urusan agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam pandangan Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā, *imâm* adalah posisi kepemimpinan yang bertugas sebagai pengganti peranan kenabian, dengan tanggung jawab untuk memelihara agama dan mengatur dunia demi kemaslahatan umat. Abduh berusaha merombak keadaan kemunduran umat Islam yang diakibatkan oleh faham jumud (statis dan tidak mau menerima perubahan), serta berupaya mengembalikan umat Islam pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang murni.

Melalui penerbitan organisasi dan penyebaran gagasan-gagasan progresif, Abduh mengajak umat Islam untuk bangkit dan menyelesaikan masalah-masalah yang telah menyebabkan kemunduran, serta menanamkan harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Ia juga menyerukan kesetiaan pada prinsip-prinsip Islam yang diyakini dapat membawa umat menuju kemajuan, sekaligus menanggapi tantangan dan tuduhan yang meragukan kemampuan umat Islam untuk maju. Tujuan Abduh adalah meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memperkuat hubungan antar bangsa dalam rangka mencapai kemajuan sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Maidah ayat 8)”*³¹

Bersikap adil adalah cara terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi tambahan dari kemaksiatan dan disiplin-Nya. Tidak ada yang disimpan darinya, dan Allah jelas akan menggantikannya. Berlaku adil kepada Allah, berlaku adil kepada dirinya sendiri, berlaku adil terhadap orang lain, Berlaku adil terhadap makhluk lain. Menurut Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Ridhā, adil dan

³⁰ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah, Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*, (PT: Mafy Media Literasi Indonesia, Solok), 226

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur’an dan Terjemahan”*

benar adalah menjadi adil tanpa memihak salah satu saksi (tidak pilih kasih), tidak mementingkan kekeluargaan atau kesetiaan (pertemanan), tidak mementingkan uang dan gengsi, dan tidak mementingkan kemiskinan dan kesengsaraan. Menjadi saksi dalam tindakan menunjukkan hak kepada hakim atau penguasa untuk menghakiminya atau untuk memberi keputusan.³² Pandangan Tentang Keadilan menurut Muhammad Abduh dan Rasyīd Ridhā sebagai berikut:

1. Nilai Kejujuran, Kejujuran adalah sesuatu dalam pandangan sebuah karya untuk membuat dirinya menjadi individu yang selamanya dapat dipercaya dalam perilaku, aktivitas, dan pekerjaannya, baik terhadap dirinya sendiri maupun pada pertemuan yang berbeda.
2. Nilai Keikhlasan, Pentingnya watak asli dalam kehidupan sehari-hari yang teratur mengambil bagian penting sepanjang kehidupan sehari-hari, karena sungguh-sungguh untuk menjalani sesuatu yang ayak dicintai oleh Allah.
3. Nilai Ketakwaan, Taqwa yang ditunjukkan dengan bahasa adalah ketakutan, sebagaimana ungkapan menyelesaikan apa yang Dia sukai yang dianjurkan dan mengambil manfaat dari apa yang Dia miliki ilegal, Allah memerintahkan umat Islam untuk bertakwa sebelum meminta hal-hal yang berbeda, sehingga pengabdian mendorong mereka untuk melakukan perintah-Nya.
4. Nilai Keadilan, seorang pemimpin ditunjukkan dengan pemahamannya ketika dia memiliki otoritas. Pemimpin tidak boleh subjektif. Ujian terbaik seorang berarti memiliki pilihan untuk benar-benar mencintai masyarakat, sama seperti ia menyayangi dirinya sendiri. menjelaskan bahwa pertama seorang pemimpin harus jujur dengan alasan bahwa amanah adalah sifat yang terhormat di hadapan Allah, kedua seorang pemimpin harus bersungguh-sungguh dan berlaku adil.³³

Kesimpulan dari nilai-nilai yang dibahas adalah bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki kualitas utama: kejujuran, keikhlasan, ketakwaan, dan keadilan. Kejujuran memastikan pemimpin dapat dipercaya dalam setiap tindakan dan keputusan. Keikhlasan mencerminkan niat yang tulus untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk Allah. Ketakwaan menjadi dasar pengabdian kepada Allah yang mendorong pemimpin untuk menjalankan perintah-Nya dengan penuh tanggung jawab. Keadilan adalah kunci dalam kepemimpinan, di mana pemimpin harus bertindak adil, mencintai masyarakatnya, dan mengambil keputusan yang bijaksana tanpa keberpihakan. Dengan pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manār memberikan penjelasan dalam nilai-nilai ini, seorang pemimpin dapat menjalankan amanah dengan benar dan membawa kesejahteraan bagi umat.

Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syura* atau *al-masyurah*

³²Rasyīd Ridhā, *Tafsir Al-Manār*, 226

³³ Rasyīd Ridhā, *Tafsir Al-Manār*, 226

berarti nasihat, saran, atau pertimbangan. *Syura* secara Bahasa memiliki banyak makna.³⁴ Sebagaimana ayat berikut:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

“Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).” (QS. al-Imran:159)

Dalam tafsir al-Manār terkait *syura* konteks ini menyelesaikan masalah bagi mereka melakukan kesalahan di dalamnya, maka kebbaikannya adalah membesarkan mereka untuk bekerja melalui musyawarah tanpa bertindak berdasarkan pendapat pemimpin, meskipun demikian. memang benar, karena akan bermanfaat bagi mereka di masa depan pemerintahannya jika mereka menetapkan pilar besar ini musyawarah, bagi publik jauh dari kesalahan. daripada individu dalam banyak kasus, dan bahaya bagi bangsa dalam mendelegasikan urusannya dengan satu orang semakin besar.³⁵

Muhammad ‘Abduh ketika menafsirkan ayat *wa syawir hum fi al amr*, menyatakan bahwa mengadakan musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan menentukan arah masa depan pemerintahan mereka. Dengan *syura* rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya, bukan mempraktikkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar. Alasannya, orang banyak yang ikut dalam forum musyawarah akan terhindar dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya kepada umat di mana seorang berkuasa cenderung mempertahankan status quo dengan berbagai cara.³⁶

Dengan *syura* (bermusyawarah) akan menghilangkan kesewenang-wenangan terhadap kebebasan berpendapat, menumbuhkan kebiasaan berpolitik untuk menyampaikan saran kepada pemerintah dan sebagai media untuk mewujudkan keserasian kerja sama yang solid antara pemerintah dan rakyat. Dengan begitu Rasyid Ridha, sebagaimana gurunya, menghendaki suatu pemerintahan yang demokratis. Demikian juga Ridha, memandang penting melaksanakan *syura* dalam merumuskan berbagai kebijaksanaan politik pemerintahan, perang dan pembinaan kesejahteraan umum yang senantiasa berubah dari zaman ke zaman. *Syura* juga penting dilaksanakan untuk memilih khalifah dan menetapkan peraturan termasuk soal agama yang tidak punya nash dalam Al-Quran dan al-Sunnah.³⁷

Pentingnya musyawarah dalam Islam sebagai sarana untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Musyawarah membawa manfaat dalam menciptakan kesepahaman, memperkuat persatuan, dan menghindari konflik. Selain itu, setelah musyawarah dan pengambilan

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka, Progressif, 2002), 750

³⁵ Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

³⁶ Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

³⁷ Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 163

keputusan, umat Islam diajarkan untuk bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Dia akan memberikan petunjuk yang terbaik.

QS. An-Nisa’ ayat 59 tinjauan kepemimpinan dalam term khalīfah(pemimpin) yang ada dalam redaksi ayat tersebut, Dimana Allah Swt memerintahkan kepada semua makhluknya untuk selalu mematuhi semua arahan dan bimbingan yang disampaikan *ulil amri* atau pemimpin, Sebagaimana penjelasan di QS. An-Nisa’ ayat 59 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’ān) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa’: 59)

Dalam Al-Qur’ān surat an-Nisa ayat 59, Disebutkannya *ulil amri* dalam ayat tersebut memberikan sebuah isyarat bahwa adanya *ulil amri* untuk dapat terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan umat Islam itu memang diperlukan dan jika telah terjadi rakyat wajib mentaatinya. Dari segi lain, diletakkannya perintah taat kepada *ulil amri* setelah perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran pula bahwa kewajiban taat kepada *ulil amri* itu dikaitkan kepada adanya syarat bahwa *ulil amri* dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran- ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Rasul-Nya dalam sunnahnya.

Sebagaimana penafsirannya Rasyid Ridha menjelaskan bahwa dalam mendefinisikan *ulil amri*, ia mengikuti pandangan gurunya, Muḥammad ‘Abduh, yang mengacu pada pendapat al-Naisaburi. Menurut pandangan ini, *ulil amri* adalah para ahli *ijma’*, yang terkadang juga disebut sebagai *ijma’ al-ummah* atau *ijma’ ahli hall wal aqdi*. Berdasarkan pemahaman tersebut, Muḥammad ‘Abduh menegaskan bahwa dalam membuat keputusan, *ulil amri* harus berpegang pada kesepakatan bersama, yang berarti keputusan tidak berasal dari pendapat individu, tetapi dari konsensus kelompok yang ditunjuk sebagai *ahlul halli wal aqdi*.³⁸

Rasyid Ridha menyatakan bahwa keputusan yang diambil melalui kesepakatan bersama akan lebih membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat, karena dapat mengurangi perbedaan dan pertentangan. Hasil dari keputusan tersebut pun akan lebih dipercaya oleh umat. Oleh karena itu, Rasyid Ridha ingin menekankan bahwa perintah Allah untuk menaati *ulil amri* bukan karena mereka bebas dari kesalahan, tetapi karena keputusan yang dihasilkan dari *ijma’* lebih kuat dan lebih bermanfaat.”

³⁸ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 369

Dalam tafsirnya, Rasyīd Ridhā dan Muhamamd Abduh mengartikan *ulil amri* bukan sebagai *ul-umara' wa al-salathin*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Ayat yang memerintahkan mentaati penguasa mengandung kewajiban, dengan syarat penguasa tersebut tidak menyimpang dari kebenaran. Sementara itu, ketaatan kepada *ijma'* tidak memerlukan syarat tertentu.
2. Ketaatan kepada penguasa juga berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya seorang istri yang taat kepada suaminya. Sedangkan *ijma'* merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'ān dan Hadits.
3. Tindakan penguasa bergantung pada fatwa dan kesepakatan ulama, sedangkan ulama pada dasarnya diperintah oleh penguasa."³⁹

Ketaatan dalam Islam melibatkan dua aspek utama: ketaatan kepada penguasa yang sah, dengan syarat penguasa tersebut tidak menyimpang dari kebenaran, dan ketaatan kepada *ijma'* ulama, yang merupakan kesepakatan para ulama terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ketaatan kepada penguasa juga berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰ Dalam kekuasaan politik, 'Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak dan sewenang memerintah. Namun, Islam tidak memberi peluang akan munculnya sistem teokrasi. Sistem demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, yang dapat memilih pemimpin dan membuat keputusan penting melalui pemilihan umum.

Menurut Muhammad Abduh demokrasi menekankan kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warganya dalam proses politik. Usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Jangan ada yang menyangka bahwa undang-undang yang adil dan bebas adalah undang-undang yang didasarkan atas prinsip-prinsip budaya dan politik negara lain. Dengan demikian Abduh sangat jelas dengan pendapatnya tentang pemerintahan dalam Islam tidak memiliki pola agama, tetapi memiliki tugas keagamaan yang tertuju untuk memelihara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang umum.

Kesimpulan

Setelah dijelaskan melalui pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ayat-ayat kepemimpinan tafsir al-Manār menjelaskan bahwa manusia di dunia ini memiliki tugas sebagai khalifatullah di muka bumi, oleh karena itu ada tugas yang harus dijalankan manusia, *Pertama*, bertugas untuk bisa memakmurkan bumi melalui potensi-potensi yang sudah Allah berikan kepada manusia seperti halnya akal dan pikiran. *Kedua*, bertugas untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wacana kepemimpinan dalam tafsir al-Manār merupakan ketidakberesan keadaan

³⁹ Rasyīd Ridhā, *Tafsir al-Manār*, 369

⁴⁰ Muhammad al-Bahī, *Al-Fikr al-Islami al-Hadits wa Shilatuhu bi al-Isti'mar al-Gharbi*, (al-Qahirat: Maktabat Wahbat, 1975), 118-119

pemerintahan lokal Mesir pada saat itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat pemimpin harus menciptakan lingkungan yang harmonis, partisipatif, dan transparan, serta memperkuat rasa tanggung jawab dan persatuan di antara umat. (2) Wacana kepemimpinan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan Musyawarah, hal ini akan memperkuat rasa tanggung jawab dan persatuan di antara umat. Dengan demikian, kepemimpinan demokratis yang menjadi solusi dari masalah yang ada pada konteks lokal Mesir. seorang pemimpin harus selalu menegakkan keadilan dalam menetapkan hukum dan aturan, serta harus selalu bermusyawarah di dalam mengambil sebuah keputusan.

2. Penafsiran surah al-Baqarah ayat 30, al-Baqarah ayat 124, āli-Imrān ayat 159, an-Nisā’ ayat 59 dan al-Māidah ayat 8, menjelaskan betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam sebuah kelompok masyarakat. Sehingga dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk selalu mentaati Rasul dan *Uliil Amri* atau pemimpin yang sedang berkuasa. Wacana kepemimpinan dalam konteks lokal Mesir dan Global agar mentaati penguasa mengandung kewajiban, dengan syarat penguasa tersebut tidak menyimpang dari kebenaran. Sementara itu, ketaatan kepada *ijma’* tidak memerlukan syarat tertentu. Ketaatan kepada penguasa juga berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti halnya seorang istri yang taat kepada suaminya. Sedangkan *ijma’* merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur’ān dan Hadits. Tindakan penguasa bergantung pada fatwa dan kesepakatan ulama, sedangkan ulama pada dasarnya diperintah oleh penguasa

Daftar Pustaka

- Abd al-‘Athi Muhammad Ahmad, *al-Fikr al-Siyasi li Imam Muḥammad ‘Abduh*, (Mishr: Al-Haiat al-Mishriyat al-‘Ammat, lil Kitab, 1978)
- Abduh, Muḥammad. *Tafsir Juz ‘Ammā*, (Mesir: Dar Mathabi’ Asy-sya’b: Mizan,)
- Agil Husin al-Munawwar, Said (Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki) (Ciputat:PT. Ciputat Press, 2005)
- al-Bahi, Muhammad, *Al-Fikr al-Islami al-Hadits wa Shilatuhu bi al-Isti’mar al-Gharbi*, (al-Qahirat: Maktabat Wahbat, 1975)
- Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS)
- Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*, ed. Hafis Zaskuri (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Kamma, Hamzah, *Fiqh Siyasah, Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*, (PT:Mafy Media Literasi Indonesia, Solok)
- Khoirul Malik, Muhammad, *Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Pasca Al-Khulafaur Rasyidin Hingga Turki Utsmani*, Peradaban Islam, 2017/5/31.

- M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986,)
- Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis* (The Critical Study of Language), (New York: Rautledge)
- Rasyīd Ridhā , *al-Manār*, (Kairo: Dar al-Manār, 1947)
- Uswatun Hasanah, 'Model dan Karakteristik Penafsiran Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Ridhā dalam Tafsir al-Manār,' Jurnal Hermeneutik, 9.2 2015.
- Warson Munawwir, Ahmad, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka, Progressif, 2002)